

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PUCUNGWETAN
KECAMATAN SUKIOHARJO
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCUNGWETAN
Nomor : 141/001/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PUCUNGWETAN
TAHUN 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCUNGWETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018, maka perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pucungwetan Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 20);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa PUCUNGWETAN Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa Terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Panitia Pemilihan melaksanakan tugas tambahan sebagai berikut:
- a. menetapkan jumlah surat suara, surat undangan dan kotak suara;
 - b. melaksanakan pencetakan surat suara, surat undangan menyediakan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; dan
 - c. menyiapkan surat suara, surat undangan, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2019 dan/atau APB Desa Tahun Anggaran 2019
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Desa Pucungwetan
pada tanggal 08 Agustus 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PUCUNGWETAN

KETUA



SUTONO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PUCUNGWETAN


Nomor : 141/001/2019

Tanggal : 08 Agustus 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHANKEPALA DESA PUCUNGWETAN
TAHUN 2019

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	SAPARMAN	TOKOH MASYARAKAT	Ketua
2.	ABI HARYADI	PERANGKAT DESA	Sekretaris
3.	SURATMAN	TOKOH MASYARAKAT	Bendahara
4.	JUMINAH	PERANGKAT DESA	Seksi Penjaringan dan Penyaringan
5.	TUSINO	PERANGKAT DESA	Seksi Penjaringan dan Penyaringan
6.	BASIR	TOKOH MASYARAKAT	Seksi Pendaftaran Pemilih, Pemungutan dan Penghitungan Suara
7.	HAMDIYAH	TOKOH MASYARAKAT	Seksi Pendaftaran Pemilih, Pemungutan dan Penghitungan Suara
8.	SALAMUN	TOKOH MASYARAKAT	Seksi Pendaftaran Pemilih, Pemungutan dan Penghitungan Suara
9.	ACHMAD SUJABAR	TOKOH MASYARAKAT	Seksi Pendaftaran Pemilih, Pemungutan dan Penghitungan Suara
10.	IMAM RUDI PRASETYO	TOKOH MASYARAKAT	Seksi Pendaftaran Pemilih, Pemungutan dan Penghitungan Suara
11.	SUHARYADI	TOKOH MASYARAKAT	Seksi Pendaftaran Pemilih, Pemungutan dan Penghitungan Suara
12.	SUNARTI	TOKOH MASYARAKAT	Seksi Pendaftaran Pemilih, Pemungutan dan Penghitungan Suara
13.	LESTARI	PERANGKAT DESA	Seksi Logistik
14.	TEGUH SUSANDI	PERANGKAT DESA	Seksi Logistik
15.	HARJIANTO	PERANGKAT DESA PERANGKAT DESA	Seksi Logistik
16.	GUNADI SETIAWAN	TOKOH MASYARAKAT	Seksi Logistik
17.	KIRNOTO	TOKOH MASYARAKAT	Seksi Logistik
18.	AMIN	LINMAS	Seksi keamanan
19.	SUSENO	TOKOH MASYARAKAT	Seksi keamanan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PUCUNGWETAN

KETUA,

SUTONO